



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 361/KMK.05/2018

TENTANG

PENETAPAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor 303/M/XI/2017 tanggal 27 November 2017 hal Permohonan Penetapan Penerapan PPK-BLU telah mengajukan permohonan agar Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-09/Tim-Penilai/2018 tanggal 5 Maret 2018, Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

PERTAMA : Menetapkan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Status Badan Layanan Umum Penuh.

KEDUA : Status Badan Layanan Umum Penuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Inspektur Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Biro Keuangan dan Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
16. Rektor Universitas Syiah Kuala, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

